

BAB III

**PEMBUANGAN LIMBAH CAIR OLEH PT. KAHATEX PASCA
DIKELUARKANNYA SURAT TEGURAN BUPATI TAHUN 2014
TENTANG PEMBUANGAN LIMBAH CAIR YANG MENYEBABKAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN**

**A. Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh PT.
Kahatex Dari Tahun 2009 Sampai Tahun 2014**

Berbagai upaya penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah cair telah dilakukan Pemerintah antara lain :¹¹⁴

1. Berdasarkan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup tanggal 5 Desember 2008 perihal hasil analisa air limbah PT. Kahatex, diterbitkan surat: tanggal 10 Maret 2009, Pengenaan Sanksi Administratif berupa Perintah Melakukan Tindakan Tertentu untuk pemulihan dan perbaikan pengelolaan air limbah PT. Kahatex. Terhadap sanksi tersebut hingga saat ini belum ada itikad baik dari pihak PT. Kahatex untuk melakukan pemulihan dan perbaikan pengelolaan air limbahnya. Hal tersebut dapat dilihat bahwa hingga saat ini pencemaran akibat pembuangan limbah cair PT. Kahatex masih menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan, ini dapat menunjukkan bahwa PT. Kahatex belum melaksanakan sanksi administrasi yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan hidup untuk melakukan pemulihan dan perbaikan pengelolaan air limbah.

¹¹⁴ <http://www.menlh.go.id/penegakan-hukum-terhadap-kasus-pencemaran-lahan-pertanian-di-kecamatan-rancaekek-kabupaten-bandung/>

2. Verifikasi lapangan bersama antara BLH Kab. Bandung, BLH Kab. Sumedang, BPLHD Jawa Barat dan KLH pada tanggal 12-14 September 2011, 4 Desember 2011 dan 9 – 11 Januari 2013. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan ada indikasi kuat bahwa PT. Kahatex membuang air limbah melebihi baku mutu lingkungan. Terhadap hasil verifikasi tersebut, itikad baik dari PT. Kahatex tersebut masih belum dilakukan karena baku mutu limbah cair PT. Kahatex masih melebihi ambang batas yang telah ditetapkan.
3. Sejak bulan Januari 2013 hingga 26 Februari 2014 KLH, BPLHD Provinsi Jawa Barat, BLH Kabupaten Sumedang dan BLH Kabupaten Bandung sepakat untuk mendayagunakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, melalui proses mediasi, yaitu : pembayaran ganti rugi kepada masyarakat 4 desa (Jelegong, Bojongloa, Linggar dan Sukamulya) dan negara, pemulihan 752 ha sawah yang tercemar serta melakukan tindakan tertentu berupa perbaikan pengelolaan air limbah. Proses mediasi yang akan dilakukan terhadap PT. Kahatex sampai saat ini belum terlaksana dengan baik, tak ada kabar kelanjutan dari proses mediasi tersebut.¹¹⁵ Jadi, karena proses mediasi tersebut belum terlaksana maka untuk pembayaran ganti rugi, pemulihan sawah dan perbaikan pengelolaan limbah pun belum dilakukan PT. Kahatex.

Tahun 2014 penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Kahatex kembali dilakukan, paguyuban warga peduli

¹¹⁵ <http://pangandaransatu.com/blog/2015/04/14/pencemaran-di-rancaekek-menggila-siapa-yang-bermain-main-di-sana/>

lingkungan (PAWAPELING) telah melakukan investigasi kedua lokasi yang diduga sebagai tempat pembuangan limbah cair B3 yang selama ini berkontribusi mencemari Citarum. Kedua lokasi tersebut adalah sebagai berikut:¹¹⁶

1. Cipasir Rancaekek

Dilokasi Cipasir Rancaekek itu ditemukan saluran lubang pembuangan limbah cair B3. Saluran lubang pembuangan tersebut terletak di samping pabrik yang diduga milik PT. Kahatex. Limbah cair B3 tersebut dibuang melalui saluran tersebut berwarna hitam pekat, berbuih dan berasap dan kemudian dibuang lepas ke sungai Cikijing-Citarik dan kemudian ke Citarum.

2. Solokanjeruk

Di solokan jeruk mereka menemukan salah satu saluran air yang digunakan untuk pembuangan air limbah cair B3 yang diduga berasal dari kawasan KH Grup atau PT. Kahatex Solokanjeruk. Pada saluran air tersebut, terlihat dengan jelas warna air limbah cair berwarna hitam dan berasap dibuang lepas ke sungai Citarik dan kemudian ke Citarum.

Menanggapi laporan tersebut, di tahun yang sama yaitu 2014 pemerintah melalui BLH Kab. Bandung melakukan verifikasi terhadap warga setempat yang tinggal di sekitaran PT. Kahatex sebagai upaya untuk menanggulangi pencemaran lingkungan akibat limbah PT. Kahatex tersebut. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut didapatkan keterangan bahwa:

¹¹⁶ Laporan PAWAPELING mengenai Pencemaran Limbah cair B3, No. 17/LAP/PWPL/III/2014

- a. Pembuangan air limbah tersebut dilakukan setiap 2-3 kali seminggu pada malam hari.
- b. air limbah yang dibuang tersebut berwarna hitam, berbuih dan berbau.
- c. Dan akibat dari air limbah tersebut, warga sekitar mengeluhkan gatal-gatal, bau menyengat, serta kekhawatiran adanya gangguan jangka panjang pada kesehatan.

Berdasarkan dari hasil verifikasi tersebut, telah didapatkan kesimpulan bahwa PT. Kahatex telah melakukan pembuangan limbah industri dan juga perusahaan tersebut juga melakukan pembuangan air limbah ke lingkungan tanpa dilengkapi izin pembuangan air limbah serta bertentangan dengan UKL-UPL yang dimiliki. Ditemukan juga dampak aliran pembuangan air larian dari KH Grup dan warga sekitar pada saluran menuju Sungai Citarik, yakni areal pertanian yang terendam.

Terhadap izin pembuangan air limbah, Bupati Sumedang telah mengeluarkan izin pembuangan limbah cair PT. Kahatex melalui Surat Keputusan Bupati Sumedang nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke Sungai Cikijing. Namun, terhadap surat keputusan tersebut, organisasi pemerhati lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung dan Greenpeace yang membentuk koalisi melawan limbah telah secara resmi mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Bupati tersebut. Hingga saat ini kasus

tersebut masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.¹¹⁷

B. Pencemaran Air Akibat Pembuangan Limbah Cair PT. Kahatex

Kualitas air sungai yang dijadikan tempat pembuangan limbah cair yang dilakukan PT. Kahatex sangat buruk. Berdasarkan data yang didapat dari dinas kehutanan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa Universitas di Jawa Barat hasilnya menunjukkan bahwa limbah yang dibuang tersebut mengandung logam berat yang dapat merugikan kesehatan masyarakat dan menyebabkan rusaknya lingkungan.

Terhadap air sungai tersebut investigasi Greenpeace dan Walhi Jabar menemukan logam berat beracun merusak sistem syaraf dan penyebab kanker seperti Timbal (Pb) dan Merkuri (Hg) dalam air dan sedimen Sungai Cikijing. Lebih mengkhawatirkan lagi, bahan kimia berbahaya seperti Pb dan Kadmium (Cd) telah ditemukan dalam tanah sawah lapisan olah dan juga Kromium (Cr) yang ditemukan dalam jerami dan beras di daerah Rancaekek.¹¹⁸

Namun, di sisi lain laporan hasil uji dari BLH Kabupaten Sumedang tidak menunjukkan adanya tanda-tanda pencemaran lingkungan, baku mutu dari air limbah tersebut tidak melebihi ambang batas. Hal ini dapat dilihat dari tabel laporan hasil uji yang diambil pada bulan juli - agustus 2015 berikut ini :

¹¹⁷ <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/02/02/359438/ptun-sidangan-gugatan-limbah-pabrik>

¹¹⁸ <http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Sidang-Terbuka-Gugatan-Koalisi-Melawan-Limbah-Dimulai-Ditengah-Kerusakan-Lingkungan-Sungai-Cikijing-Yang-Semakin-Parah/>

1. Laporan Hasil Uji Bulan Juli 2015¹¹⁹

NO	Parameter	Satuan	Effluent IPAL I (881)	Influent IPAL III (882)	Effluent IPAL III (883)	Baku Mutu Kadar Maksimum SK Gub Jabar No. 6/1999 Lampiran II.9
1.	BOD ₅ 20 ^o C	mg/L	21,06	210,9	33,82	60
2.	COD	mg/L	79,55	835,6	120,0	150
3.	Zat tersuspensi	mg/L	6,67	124,0	850	50
4.	Phenol	mg/L	< 0,14	0,364	< 0,14	0,50
5.	Kromium	mg/L	< 0,05	< 0,05	< 0,05	1,00
6.	NH ₃ N	mg/L	< 3,75	27,82	4,74	8,00
7.	Sulfida sebagai S	mg/L	0,087	0,364	0,137	0,30
8.	Minyak dan Lemak	mg/L	1,80	4,40	2,28	3,00
9.	pH	-	7,35	9,25	6,99	6,00 - 9,00

¹¹⁹ Laporan Hasil Uji Baku Mutu Limbah cair PT. Kahatex bulan juli 2015, No. pengujian 0473/PP/BBPK/VII/2015

2. Laporan Hasil Uji bulan Agustus 2015¹²⁰

NO	Parameter	Satuan	Effluent IPAL I (881)	Influent IPAL III (882)	Effluent IPAL III (883)	Baku Mutu Kadar Maksimum SK Gub Jabar No. 6/1999 Lampiran II.9
1.	BOD ₅ 20 ⁰ C	mg/L	18,52	249,8	18,18	60
2.	COD	mg/L	61,02	643,4	69,13	150
3.	Zat tersuspensi	mg/L	27,00	156,0	50,00	50
4.	Phenol	mg/L	< 0,14	0,231	< 0,14	0,50
5.	Kromium	mg/L	< 0,05	< 0,05	< 0,05	1,00
6.	NH ₃ N	mg/L	< 3,75	25,52	< 3,75	8,00
7.	Sulfida sebagai S	mg/L	0,155	0,777	0,143	0,30
8.	Minyak dan Lemak	mg/L	2,88	15,35	<1,06	3,00
9.	pH	-	7,25	8,68	7,57	6,00 - 9,00

Dari hasil uji tersebut dapat dilihat dari Effluent IPAL III yang merupakan baku mutu dari limbah cair yang akan dibuang ke sumber air tersebut. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa baku mutu limbah cair pada bulan tersebut tidak melebihi kadar maksimum yang telah ditetapkan dalam SK Gubernur Jawa Barat No. 6 tahun 1999.

Namun, walaupun data hasil uji baku mutu limbah cair PT. Kahatex tersebut dikatakan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan, hingga saat ini gugatan terhadap PT. Kahatex masih gencar dilakukan baik oleh pemerintah, BPLHD, maupun masyarakat itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan

¹²⁰Laporan Hasil Uji Baku Mutu Limbah Cair PT. Kahatex bulan Agustus 2015, No. pengujian 0567/PP/BBPK/VIII/2015

sampai saat ini pencemaran masih terus berlangsung dan dampak dari pencemaran tersebut sangat merugikan dan membahayakan masyarakat.

C. Kondisi Masyarakat yang Terkena Dampak Pembuangan Limbah

Dampak yang diterima oleh masyarakat yang tinggal di sekitar PT. Kahatex akibat pembuangan limbah cair adalah hilangnya sumber air bersih yang dipakai untuk mengairi sawah, kolam ikan, bahkan untuk keperluan rumah tangga. Karena tidak ada sumber air lainnya, air yang sudah tercemar berbagai bahan kimia (termasuk logam berat) tetap dipergunakan untuk mengairi sawah dan kolam ikan, bahkan dipakai juga untuk mandi, cuci dan memasak. Luas areal pertanian dan perikanan yang terkena dampak pencemaran di 4 (empat) Desa ± 415 hektar. Jumlah penduduk di keempat Desa tersebut lebih dari 50.000 orang. Terjadinya pencemaran lingkungan diindikasikan dengan menurunnya kualitas lahan pertanian dan menyebabkan menurunnya produksi, bahkan menyebabkan kematian tanaman padi atau bulir padinya hampa dan ikan yang diusakan mati. Lebih tragis lagi, terdapat indikasi kuat bahwa pencemaran di kawasan tersebut telah menyebabkan meningkatnya berbagai penyakit, termasuk penyakit dalam.¹²¹

Para petani yang merasa dirugikan, telah melakukan berbagai upaya menuntut ganti rugi yang dihitung dari nilai penurunan produksi pertanian dan/atau perikanan, yang diyakini akibat pencemaran. Pencemaran

¹²¹ <http://www.bplhdjabar.go.id/index.php/layanan/k2-categories-2/item/41-pengantar-diskusi-fgd-bedah-kasus-pencemaran-dan-atau-kerusakan-lingkungan>

Sungai Cikijing tersebut diduga terjadi karena perusahaan tersebut tidak mengoperasikan IPAL-nya sesuai dengan ketentuan. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan hasil pengukuran laboratorium yang dilakukan terhadap limbah cair. Pengukuran yang diberitahukan terlebih dahulu atau hasil pengukuran mandiri, cenderung mendapatkan hasil tidak melebihi baku mutu limbah cair, dibanding pengukuran yang dilakukan secara mendadak/sidak (senantiasa melebihi baku mutu limbah cair yang diperkenankan).¹²²



¹²² *Ibid.*